

**PERANAN PEMOLISIAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBINAAN
SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN
DI WILAYAH POLISI SEKTOR RUMBAI PESISIR**

Oleh : Firman Tambunan

Pembimbing 1 : Mukhlis. R, SH.,MH

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH

Alamat : Jl. Paus Aspol No.3 Rumbai

Email : firmanhaffaer@gmail.com- Telepon : 082382280098

Abstrak

According to experts, crime is all of human behavior that contrary to law, be convicted, which is set in the criminal law. Crimes committed in the District of Rumbai Pesisir increased. The crimes included defamation, assault, two-wheeled motor vehicle theft, larceny, theft with violence and others. However, the minimum numbers of members of the Police Sector of Rumbai Pesisir cause low performance of police in dealing with a criminal offense that occurred. Therefore it needs an active role in prevention and mitigation of crimes. This is manifest in the Police Regulation No. 7 of 2008 on Community Policing. As a strategy which is a model of policing that emphasizes on equal partnership between the police and local communities, to overcome any problems that threaten the security and orderliness, are called the Police Community Partnership Forum (FKPM). The purposes of this thesis are: First, to determine the effectiveness of the Role of Community Policing in developing of Security System in the Prevention and Control of Environmental Crimes in Police Jurisdiction of Rumbai Pesisir Sector. Second, to determine the role of Community Policing Efforts toward the Development of Environmental Security System Crime Prevention and Criminal Jurisdiction Police Sector in Rumbai Pesisir could run with the maximum.

Type of the research is the study of empirical sociological or juridical. Location of the study is Police Sector of Rumbai Pesisir. Sources of data were the primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary and tertiary, while the techniques of data collection are interviews / interviews and review of literature. After collecting the data, the writer analyzed qualitatively by using the deductive method by analyzing the problems of a general nature and then specifically drawn to the conclusion based on existing theories.

From the research problem, there are two things that can be inferred, First, The Role of the Community Policing Development Environment Security System in Prevention of Crimes in Police Jurisdiction Rumbai Pesisir Sector by coordinating and socialize the application of community policing. Second, the roles of Community Policing Efforts toward the Development of Environmental Security System Crime Prevention and Criminal Jurisdiction Police Sector in Rumbai Pesisir by attempting to coordinate well, trying to improve the professionalism, asking for people's active participation, propose improvements and facilities to socialize. The writer advises, first, improves the implementation of community policing, increasing the intensity of socialization and counseling to FKPM and society. Second, actualize the good coordination, increase professionalism in the implementation of community policing activities.

Keywords : Roles - Community Policing - Security - Crime

A. Latar belakang Masalah

Pada masa reformasi ini fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan.¹ Terutama dalam hal mengatasi tingginya tingkat kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kejahatan adalah suatu permasalahan yang terjadi tidak hanya di dalam suatu masyarakat tertentu atau dalam negara tertentu.² Kejahatan membawa kerugian yang besar bagi masyarakat, baik kerugian yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kerugian yang diderita oleh masyarakat dalam jumlah yang tidak sedikit akibat adanya kejahatan, menyebabkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap dibuatnya langkah-langkah untuk melakukan pencegahan kejahatan.³

Peningkatan peranan Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan POLRI) dalam menanggulangi kejahatan yang ada di Indonesia sangatlah dibutuhkan, baik yang sifatnya preventif, represif maupun tindakan lainnya agar dapat menimbulkan kesadaran dan ketaatan dalam mematuhi aturan-aturan hukum yang ada, sehingga terwujudnya keteraturan dan kedisiplinan dalam

masyarakat. Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.⁴ Namun jumlah aparat kepolisian saat ini sungguh tidak ideal dibandingkan dengan jumlah penduduk yang akan diayominya. Ratio perbandingan jumlah aparat polisi dengan penduduk masih tidak seimbang, sehingga pengayoman terhadap masyarakat tidak berjalan secara maksimal.⁵ Di Kecamatan Rumbai Pesisir jumlah penduduk selalu meningkat, Namun hal ini tidak diimbangi dengan penambahan jumlah personil anggota Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir yang sangat minim

Personil Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir mulai dari prangkat yang terendah sampai yang tertinggi adalah berjumlah 66 orang, termasuk di dalamnya yang bertugas di pos-pos polisi. Sementara penduduk yang akan diayominya adalah berjumlah 67.703 orang. Maka perbandingannya akan diperoleh 1:1026. Artinya tiap satu orang personil polisi yang bertugas di Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir tersebut akan bertugas mengayomi sebanyak 1026 orang. Data ini

¹W. Hadi Utomo, "*Hukum Kepolisian Indonesia*", Prestasi Pustaka, Jakarta: 2005, hlm.3

²Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa, Pergulatan atau Keterpaduan*, cet.1 Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000, hlm. 17

³*Ibid*, hlm.18.

⁴Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 119.

⁵<http://www.zulakrial.blogspot.com/2013/01/r-o-n-d-a.html>, diakses, tanggal 20 Desember 2013.

memberikan indikator sebagai suatu perbandingan yang sangat tidak ideal. Karena idealnya perbandingan penduduk dengan satu anggota polisi tertuang dalam Pasal 5 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 Tentang Pemolisian Masyarakat yang berbunyi :

“Jumlah anggota Polisi di Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai ratio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang lama. Sementara, ratio Polisi dan penduduk yang ideal pun tidak merupakan jaminan dapat terwujudnya Kamtibmas. Membangun kemitraan dengan masyarakat adalah strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini. Menutupi kekurangan personel Polri akan lebih efisien dengan penambahan kekuatan melalui pelibatan warga masyarakat sebagai mitra yang setara.”

Tidak idealnya jumlah personil Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir tersebut dengan jumlah penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir, maka mengakitban tingginya tingkat tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan keamanan lingkungan,.⁶ POLRI telah menetapkan sebuah strategi yang disebut dengan Perpolisian Masyarakat/*Community Policing* atau disingkat dengan POLMAS. Untuk menjalin hubungan kemitraan bersama masyarakat dalam

hal menjalankan fungsi dan peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat yang tertuang dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 Tentang Pemolisian Masyarakat yang berbunyi :

“Pemolisian masyarakat /Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disingkat Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya”.

Hubunga bersinergi antara Kepolisian dan masyarakat terwujud dengan adanya Forum Kemitraan antara Polisi dan Masyarakat (selanjutnya disingkat dengan FKPM) yang tertuang dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 tentang Pemolisian Masyarakat yang berbunyi:

“Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-

⁶ *Ibid.*

masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.”

Namun, dalam kenyataannya peran POLMAS dalam melakukan pembinaan masyarakat terhadap sistem keamanan lingkungan tidak berjalan dengan maksimal di wilayah hukum Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir dan berdasarkan dari hasil wawancara PANIT I BINMAS Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir Bapak Aiptu M. Nainggolan menyatakan, “Bahwa pembinaan terhadap Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan SISKAMLING merupakan bagian program POLMAS yang sangat perlu digalakkan, hal ini sejalan dengan tujuan Polmas yaitu menjadikan masyarakat mitra kepolisian, dalam hal ini masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam wilayah hukum Polsek Rumbai Pesisir keberadaan pos keamanan lingkungan sebagai pusat kegiatan SISKAMLING pembinaannya tidak berjalan dengan maksimal, hal ini terlihat dari enam kelurahan yang tersebar di Kecamatan Rumbai pesisir yaitu masing-masing kelurahan hanya memiliki satu pos keamanan lingkungan ditingkat kelurahan. Saat ini sangat sedikit pos keamanan lingkungan yang berfungsi dengan maksimal dan layak untuk dipergunakan, seharusnya pos keamanan lingkungan harus ada baik

ditingkat RT, RW serta Kelurahan karena keberadaan pos keamanan lingkungan sangat penting dan memiliki peranan yang besar dalam mewujudkan Kamtibmas.”⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

”Peranan Pemolisian Masyarakat Terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan di Wilayah Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir.”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Efektifitas Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan di Wilayah Hukum Polisi Sektor Rumbai Pesisir tidak berjalan dengan maksimal?
2. Bagaimanakah upaya agar Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan di Wilayah Hukum Polisi Sektor Rumbai Pesisir bisa berjalan dengan maksimal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- | | |
|---------------|-------------|
| a) Mengetahui | Efektifitas |
| Peranan | Pemolisian |
| Masyarakat | terhadap |

⁷ Wawancara dengan Bapak Aiptu. M Nainggolan, KANIT BINMAS Polsek Rumbai Pesisir, Pada hari Jumat, Tanggal 18 Oktober 2013, Pukul 09.50 WIB, Bertempat di Polsek Rumbai Pesisir.

Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan di Wilayah Hukum Polisi Sektor Rumbai Pesisir;

- b) Mengetahui Upaya Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan di Wilayah Hukum Polisi Sektor Rumbai Pesisir bisa berjalan dengan maksimal.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah wawasan penulis terhadap Efektifitas Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan di Wilayah Hukum Polisi Sektor Rumbai Pesisir;
- b) Untuk menambah referensi perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum serta seluruh pembaca;

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi kejahatan yang ada di Indonesia sangatlah dibutuhkan, baik yang sifatnya

preventif, represif maupun tindakan lainnya agar dapat menimbulkan kesadaran dan ketaatan dalam mematuhi aturan-aturan hukum yang ada, sehingga terwujudnya keteraturan dan kedisiplinan dalam masyarakat.⁸ Masyarakat dan Polisi merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak ada Polisi dan tanpa polisi proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif⁹

Menurut Wiliem Shakespeare peran adalah pelaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “*Polisi dan penegakan hukum*” sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, menjelaskan tentang persoalan peran penegakan mempunyai kedudukan (*status*) dan Peranan (*role*)”, Kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemasyarakatan yang merupakan suatu peranan (*role*).¹¹

Peranan POLRI dalam menaggulangi kejahatan yang ada di Indonesia sangatlah dibutuhkan, baik yang sifatnya

⁸ Sadjijono, *Loc.cit.*

⁹ Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1993, hlm. 113.

¹⁰ Wiliem Shakespeare, *Sosiologi Hukum*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta : 1991, hlm. 118

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang : 1989, hlm.36.

preventif, represif maupun tindakan lainnya agar dapat menimbulkan kesadaran dan ketaatan dalam mematuhi aturan-aturan hukum yang ada., sehingga terwujudnya keteraturan dan kedisiplinan dalam masyarakat. Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola Pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Peran POLRI dalam setiap bentuk tindakan ini nantinya akan menekan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi, karena semua kejahatan merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi semua orang sehingga dibutuhkan keseriusan dalam menangani setiap bentuk kejahatan yang terjadi.¹²

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan membawa kerugian yang besar bagi masyarakat, baik kerugian yang bersifat langsung maupun tidak langsung.¹³ Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (*Criminal Policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan

penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana).¹⁴

Kebijakan

penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan, dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan penting yang harus diintensifkan dan diefektifkan.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

¹⁴ *Ibid.* hlm. 21.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2008, (Selanjutnya disebut Buku III), hlm. 33.

¹² Sadjijono, *Loc.cit*

¹³ Topo Santoso, *Loc.cit*

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama.¹⁶

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel di mana sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.¹⁷ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4.
Populai dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1	Kepala Polisi Sektor Rumbai Pesisir	1	1	100%
2	Polisi Unit BINMAS Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir	2	2	100%
3	Forum Kemitraan antara Kepolisian dan Masyarakat (FKPM) Rumbai Pesisir	80	18	14.40 %
Jumlah		83	21	11.48 %

Sumber : Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir 2013

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh

secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Pemolisian Masyarakat, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Sistem Keamanan Lingkungan;

2) Bahan Hukum Sekunder

Literatur berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Data Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu :

a. Wawancara

¹⁶ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.118.

¹⁷ *Ibid*, hlm.119.

Mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan Tanya jawab langsung.

b. Kuisisioner

memberikan pertanyaan semi terbuka kepada responden.

c. Kajian Kepustakaan

Bahan ini didapat dari Pustaka Wilayah Soeman HS Pekanbaru, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Riau, buku-buku milik penulis dan literature lain yang mendukung.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸ Serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

F. Pembahasan

1. Peranan Pemolisian Masyarakat Terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan di Wilayah

Hukum Polisi Sektor Rumbai Pesisir

Berkembangnya suatu pemikiran untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak mungkin mampu dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri.¹⁹ Tingginya tingkat kejahatan di wilayah hukum kepolisian Sektor Rumbai Pesisir dari tahun 2011 yaitu sebesar 90 tindak pidana kejahatan dan meningkat pada tahun 2012 yaitu sebesar 142 tindak pidana kejahatan. Hal tersebut disebabkan karena ketidakmampuan kepolisian dalam merespon setiap tindak pidana kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.

Maka sangat dibutuhkan upaya dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan tersebut salah satu langkahnya yaitu melalui usaha penanggulangan kejahatan melalui jalur *non-penal*. upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Upaya-upaya *non-penal* menduduki posisi kunci dan strategis.²⁰ Tugas dibidang preventif dilaksanakan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 32.

¹⁹http://www.lcki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Acommunity-policing-sebagai-gaya-perpolisian-masyarakat--polmas&catid=43%3Aartikel-lain&Itemid=74&lang=id, diakses, tanggal 27 April 2014.

²⁰ *Ibid*, hlm. 49.

dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.²¹

Salah satu langkah Kepolisian melalui pemolisian masyarakat. Unit Binmas Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir bersama dengan pemerintah daerah (kecamatan/kelurahan) dan masyarakat membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang bertujuan menjalin hubungan kemitraan yang setara antara polisi dan masyarakat dalam menjalankan fungsi pemangangan lingkungan masyarakat, dengan membentuk Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) yang menjadi pusat kegiatan FKPM berada di tingkat kelurahan dan pos keamanan lingkungan yang berada di tingkat RT/RW.

FKPM dibina langsung oleh petugas Polmas yang diperbantukan oleh personil polisi dari unit lain Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir yang di tempatkan disetiap kelurahan, namun pembinaan tersebut tidak berjalan dengan maksimal karena adanya rangkap jabatan petugas polmas. Sehingga Sosialisai terhadap fungsi dan tugas polmas terhadap FKPM tidak dapat

berjalan dengan maksimal. Rendah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap polmas berdampak rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan FKPM lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian penulis dari total 75 anggota FKPM yang tersebar di enam kelurahan di Kecamatan Rumbai Pesisir, hanya 31% saja anggota FKPM yang aktif.

Keterbatasan Fasilitas dan biaya oprasional berakibat terkendalanya upaya pembinaan dan sosialisai terhadap pelaksanaan kegiatan Polmas. Hal ini disebabkan karena sangat minimnya dukungan anggaran operasional baik dari Polri, pemerintah daerah (kecamatan/kelurahan), pelaku bisnis dalam hal pelaksanaan kegiatan Polmas, sehingga mengharuskan petugas polmas menggunakan uang pribadi yang dirasa sangat memberat petugas Polmas.

Dengan kata lain, kemitraan antara polisi dan FKPM dalam melakukan kegiatan-kegiatan nyata untuk mencegah kejahatan dan menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam komunitas tersebut belum menunjukkan kondisi yang memadai.²²

²¹ Sadjijono, *Loc.cit.*

²² Mario Humberto, "POKDARKAMTIBMAS Pamulang Sebagai Implementasi Kemitraan dalam Konteks *Community Policing*", Artikel Pada *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 7,

2. Upaya Yang Dilakukan Agar Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan di Wilayah Hukum Polisi Sektor Rumbai Pesisir bisa berjalan dengan maksimal

Berbagai cara telah ditempuh untuk menekan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Terdapat kebijakan penanggulangan kejahatan yang dikenal dengan istilah kebijakan di luar hukum pidana (*Non-Penal Policy*) yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan tersebut. Usaha-usaha *non-penal* ini mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diaktifkan.²³

Dalam melakukan penerapan Polmas, Kepolisian Unit Binmas melalui Petugas Polmas, Kelurahan, FKPM serta masyarakat banyak menemui hambatan-hambatan, baik itu baik dari *internal* aparat kepolisian dan instansi terkait maupun *eksternal* dari aparat kepolisian dan instansi terkait. Untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, para

aparat penegak hukum baik itu Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir maupun Kelurahan serta FKPM berupaya sebagai berikut :

1. Faktor Penerapan Polmas

- a. Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya koordinasi antara Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir dan perangkat Kelurahan serta FKPM.

Berupaya memperbaiki hubungan antar instansi kemasyarakatan, berupaya menjalin komunikasi yang baik, menambah kegiatan pembinaan dan pengawasan dari Kepolisian terhadap FKPM, pertemuan yang dilaksanakan setidaknya sebulan sekali di BKPM;²⁴

- b. Upaya untuk mengatasi kurangnya profesionalitas koordinasi antara Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir dan perangkat Kelurahan serta FKPM.

berupaya memberikan pengajaran, pembekalan dan pemahaman kepada setiap petugas Polmas, instansi Kelurahan dan FKPM melalui pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar serta

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia. No.I Mei 2010,
hlm. 49.

²³ Barda Nawawi Arief, *Loc.cit.*

²⁴ Wawancara dengan Bapak Kompol Irwan Harahap,, Kepala Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir, Pada hari Sabtu, Tanggal 19 April 2014, Pukul 09.50 WIB, Bertempat di Polsek Rumbai Pesisir.

sosialisasi kegiatan Polmas yang dilaksanakan setidaknya dua minggu sekali yang diadakan di BKPM;²⁵

- c. Upaya untuk mengatasi minimnya jumlah personil kepolisian

Upaya dalam mengatasi kurangnya jumlah personil Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir adalah dengan cara berkoordinasi langsung dengan Kepolisian Daerah Riau untuk mengajukan permohonan prihal kekurangan personil, agar mendapatkan bantuan personil tambahan yang akan menunjang kinerja kepolisian, serta dengan cara memaksimalkan fungsi dan peran FKPM sebagai gerbang terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan.²⁶

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

- a. Upaya untuk mengatasi tidak tersedianya biaya operasional dan kendaraan yang dikhususkan dalam pelaksanaan kegiatan Polmas.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Kompok Irwan Harahap., Kepala Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir, Pada hari Sabtu, Tanggal 19 April 2014, Pukul 09.50 WIB, Bertempat di Polsek Rumbai Pesisir.

²⁶ *Ibid.*

petugas Polmas sangat mengharapkan dukungan anggaran dari Polri, serta dukungan dana dari DPR, Pemerintah Daerah (kecamatan/kelurahan) untuk biaya operasional kegiatan Polmas dengan mengajukan permohonan anggaran dalam musyawarah daerah, serta dukungan dana oleh pelaku bisnis dengan mengajukan permohonan bantuan dan mengoptimalkan penggunaan kendaraan patroli Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir yang sudah ada.

- b. Upaya untuk mengatasi tidak maksimalnya Pos Keamanan Lingkungan.
mengajukan permohonan anggaran operasional kepada pemerintah daerah (kecamatan/kelurahan) untuk pembenahan fasilitas pos keamanan lingkungan serta bantuan sukarela oleh warga masyarakat setempat untuk bersama-sama melakukan peremajaan pos keamanan lingkungan.

3. Faktor Kesadaran Hukum

Dalam upaya untuk mengatasi tingkat kesadaran hukum masyarakat aparat Unit Binmas Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir, petugas Polmas, perangkat Kelurahan serta FKPM secara bersama-

sama melakukan sosialisasi tentang program pemolisian masyarakat, Pencegahan kejahatan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan yang dilaksanakan melalui pendekatan kemasyarakatan dengan cara mengundang masyarakat untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi Polmas yang diadakan setidaknya sebulan sekali yang bertempat di BKPM yang berada di setiap kelurahan yang bertujuan untuk menyadari akan pentingnya rasa aman dan adanya berbagai keterbatasan sumber daya kepolisian, maka peran serta masyarakat atau partisipasi warga masyarakat secara kolektif sangat dibutuhkan dalam membantu tugas-tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁷

G. Penutup

a. Kesimpulan

1. Efektifitas Peranan Pemolisian masyarakat berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 tentang Pemolisian Masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir dilaksanakan dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi penerapan

Polmas dengan melibatkan petugas Polmas, perangkat kecamatan, perangkat kelurahan, FKPM dan masyarakat yang diadakan di BKPM pertemuan rutin tersebut dilaksanakan minimal satu bulan sekali. Namun pelaksanaan penerapan Polmas belum berjalan dengan maksimal, karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain: *Pertama*, faktor penerapan pemolisian masyarakat yang meliputi kurangnya koordinasi antara Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir dengan perangkat kecamatan, perangkat kelurahan, petugas Polmas dan FKPM serta masyarakat dalam sosialisai penerapan Polmas. *Kedua*, faktor sarana atau fasilitas, yang meliputi tidak tersedianya kendaraan khusus pelaksanaan kegiatan Polmas, minimnya biaya operasional yang mengharuskan petugas Polmas menggunakan uang pribadi, minimnya jumlah personil kepolisian dan tidak memadainya fasilitas pos keamanan lingkungan dengan baik. *Ketiga*, faktor kurangnya kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Aiptu Zainal, PANIT II BINMAS Polsek Rumbai Pesisir, Pada hari Kamis, Tanggal 17 April 2014, Pukul 09.50 WIB, Bertempat di Polsek Rumbai Pesisir.

2. Upaya Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan di Wilayah Hukum Polisi Sektor Rumbai Pesisir bisa berjalan dengan maksimal dengan cara, *Pertama*, faktor penegak hukum dan pemerintah daerah (kecamatan dan kelurahan), upaya yang dilakukan adalah dengan cara menjalin komunikasi antara kepolisian dan pemerintah daerah (kecamatan dan kelurahan), menambah kegiatan pembinaan dan pengawasan dari petugas Polmas terhadap FKPM serta masyarakat. *Kedua*, faktor sarana atau fasilitas, upaya yang dilakukan adalah dengan cara mengoptimalkan penggunaan kendaraan patroli yang telah ada, mengajukan dukungan anggaran operasional Polmas kepada Polri, pemerintah daerah (kecamatan dan kelurahan) yang diajukan dalam musyawarah daerah, dan mengajukan permohonan bantuan dana operasional kepada pelaku bisnis serta bantuan sukarela masyarakat untuk pembenahan fasilitas pos keamanan lingkungan, dan mengajukan permohonan penambahan personil kepolisian kepada Kepolisian Daerah untuk mengatasi rangkap

jabatan. *Ketiga*, faktor kesadaran masyarakat, upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi, menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rasa aman dan partisipasi warga masyarakat secara kolektif sangat dibutuhkan dalam membantu tugas-tugas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan penerapan Polmas yang dilaksanakan oleh perangkat kelurahan, RT, RW, petugas Polmas serta FKPM yang diadakan di BKPM dan pos keamanan lingkungan sebagai pusat kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Saran

- 1) Unit Binmas Kepolisian Rumbai Pesisir dalam hal ini petugas Polmas terhadap penerapan Polmas hendaknya lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi, meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan terhadap FKPM dan masyarakat.
- 2) Dalam upaya mengatasi kendala hendaknya instansi kepolisian dan Kelurahan selalu koordinasi yang baik dalam meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan kegiatan Polmas.

H. Daftar Pustaka

1) Buku

Rahardjo, Satjipto, 1989, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

_____, Anton Tabah, 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Santoso,Topo, 2000, *Polisi dan Jaksa, Pergulatan atau Keterpaduan*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Shakespeare ,Wiliem, 1991, *Sosiologi Hukum*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Sugono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Utomo,W. Hadi, 2005, *Hukum kepolisian Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

2) Jurnal/Kamus

Mario Humberto, 2010, "POKDARKAMTIBMAS Pamulang Sebagai Implementasi Kemitraan dalam Konteks *Community Policing*", Artikel Pada *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Indonesia. No.I Mei.

3) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Pemolisian Masyarakat.

4) Website

<http://www.zulakrial.blogspot.com/2013/01/r-o-n-d-a.html>, diakses, tanggal 20 Desember 2013.

http://www.lcki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Acommunity-policing-sebagai-gaya-perpolisian-masyarakat--polmas&catid=43%3Aartikel-lain&Itemid=74&lang=id, diakses, tanggal 27 April 2014.